



## PUTUSAN

Nomor 61/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini**  
Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 10 Januari 1962  
Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Dam Rontu RT.008/003, Kota Baru,  
Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan  
Raba, Kota Bima
  2. Nama : **Muhamad Rum, S.H.**  
Tempat, Tanggal Lahir: Bima, 2 Agustus 1958  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Mawar Nomor 18, Kelurahan Sarae,  
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kota Bima**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-03/P.2.14/Gs.1/05/2013, bertanggal 28 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Eko Prayitno, S.H., M.H.**, Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Raba Bima beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 169, Raba Bima, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-05/P.2.14/Gs.1/05/2013, tanggal 28 Mei 2013, memberi kuasa kepada **Rahmad Isnaini, S.H., M.H., Edi Tanto Putra, S.H., Hasan Basri, S.H., M.H.**, dan **RR. Putri Ayu P., S.H., M.H.**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **H. M. Qurais H. Abidin**  
 Tempat, Tanggal Lahir: Bima, 5 Juli 1962  
 Pekerjaan : Walikota Bima  
 Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 27, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima
2. Nama : **H. A. Rahman H. Abidin, S.E.**  
 Tempat, Tanggal Lahir: Bima, 31 Desember 1966  
 Pekerjaan : Wakil Walikota Bima  
 Alamat : BTN Sadia RT.012 RW.003, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Maryono Nasiman, Jaharuddin, Suratman Abas, Abdul Natsir, Syaifullah,** dan **Darussalam,** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 249/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 61/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 4 Juni 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK/15/2008), diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Permohonan diajukan terhadap terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa berdasarkan Bab II Ketentuan Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur ketentuan tentang objek PHPUKada. Objek PHPUKada yang ditangani oleh MK adalah:

1. Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU yang mempengaruhi:
  - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah; atau
2. Proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam proses Pemilukada yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara juga dipandang menjadi bagian sengketa Pemilukada.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa KPU Kota Bima telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tanggal 21 Mei 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara

Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Selasa tanggal 21 Mei 2013, dan Pemohon telah mengajukan keberatan dimaksud pada hari Jumat 24 Mei 2013 sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

#### **IV. Pokok Permohonan**

1. Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPUD Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan, karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon yang telah meloloskan Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin (QURMA) (*incumbent*) dengan Nomor Urut 3 yaitu melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
2. Permohonan Pembatalan PILKADA Kota Bima tanggal 13 Mei 2013 karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan Termohon yang telah meloloskan pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin (QURMA) dengan Nomor Urut 3 yang melanggar Pasal I *point* 5, Pasal 5 *point* 4 dan Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan melanggar Pasal 5 Bab 4 dan Pasal 11 (anti KKN) tentang Kode Etik dan Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat serta melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 .
4. Meminta pemungutan suara di ulang di Kota Bima yang tanggal dan bulannya ditentukan oleh KPUD Kota Bima pada tahun 2013 ini.

Bahwa Termohon/KPU Kota Bima telah melakukan verifikasi terhadap 8 Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bima, dan telah menyatakan lulus 7 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan keputusannya Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tahun 2013 sebagai berikut: 1. Pasangan H. Junaidin dan H. Mustalimin (JAMIN) sebagai Pasangan dengan Nomor Urut 1; 2. Pasangan Calon Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhamad Rum, SH (BARU) dengan Nomor Urut 2; 3. Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin (QURMA) dengan Nomor Urut 3; 4. Pasangan Calon Subhan M. Nor dan Muhammad Riza (SURI) dengan Nomor Urut 4; 5. Pasangan Calon dr. H. Sucipto M. Abdullah dan Drs. H. Junaidin (SUJUD) dengan Nomor Urut 5; 6. Pasangan Calon Feri Sofian dan H. Iskandar Zulkarnaen (RIANG) dengan Nomor Urut 6; 7. Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (FERSI) dengan Nomor Urut 7.

Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi terhadap Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin (QURMA) dengan Nomor Urut 3 telah dengan sengaja meloloskannya (Nomor Urut 3) dengan tanpa memperhatikan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain yang dilanggar oleh baik oleh Termohon maupun Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin (QURMA) dengan Nomor urut 3 adalah Pasal 1 *point* 5, Pasal 5 angka 4 dan Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bahwa asas hukum berbunyi sejak Undang-Undang diundangkan maka sejak itu semua orang dianggap tahu bahwa Undang-Undang itu telah lahir dan demikian juga lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 semua orang dianggap tahu bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian sejak sebelum pendaftaran para calon Walikota dan Wakil Walikota di Bima sejak itu Termohon/KPU Kota Bima sudah tahu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang melarang bersaudara kandung ikut pasangan calon walikota dan wakil walikota. Dengan demikian Termohon

sewaktu verifikasi para calon harus menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini disamping dia harus memahami Peraturan KPU tentang persyaratan calon walikota dan wakil walikota. Sehingga seharusnya H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin harus ditolak sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

Demikian pula menurut buku Panduan Teknis Beracara di Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 yang antara lain menerangkan bahwa pengajuan keberatan atau permohonan pada Mahkamah Konstitusi diajukan dalam tenggang waktu tiga hari setelah penetapan calon terpilih.

Pasal 1 *point* 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut; Setiap peyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berbunyi:

1. *Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1,2,3,4,5 atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
2. *setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

*Setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar).*

Nomor Urut 3 sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin adalah bersaudara kandung

oleh karena itu Nomor Urut 3 telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berbunyi: *Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.*

Bahwa H. Qurais H. Abidin dan H. A.Rahman H. Abidin adalah bersaudara kandung yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah betul-betula telah melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas dan oleh karena itu Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan khusus atas nama H. Qurais H. Abiddin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Qurma) Nomor Urut 3 adalah cacat hukum justru itu Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Kontitusi agar menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan KPUD Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota - 017.433903/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 khusus atas nama H. Qurais H. Abiddin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE.

Dijelaskan pula bahwa terjadinya pasangan walikota kakak dan adik tersebut pada masa pemerintahan tahun 2008-2013, bukan hasil Pemilukada sebagaimana ketentuan perundangan yang dilakukan secara langsung, umum bebas dan rahasia, melainkan H. Qurais H. Abidin naik sebagai Walikota Bima Periode 2008 sampai dengan tahun 2013 karena Walikota Bima, Drs. H. Nur A. Latif, yang meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2010 sedangkan H.A. Rahman H. Abidin, SE dipilih oleh anggota DPRD Kota Bima, dimana yang bersangkutan pada saat itu adalah anggota DPRD Kota Bima. Seharusnya Termohon/KPU Kota Bima harus menolak pada saat proses pendaftaran atas nama H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE sebagai calon Wakil Walikota Bima karena pasangan tersebut adalah kakak adik yang dapat dikategorikan telah melanggar penyelenggaraan pemerintahan daerah terhitung mulai ditetapkannya pasangan tersebut tahun 2010-2013 dan apabila ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Periode 2013-2018 akan melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999.



Bahwa bukan saja Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dilanggar oleh Termohon dan Nomor Urut 3 tetapi yang dilanggar oleh termohon dan Nomor Urut 3 adalah Pasal 5 dan Pasal 11 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Partai Demokrat.

Pasal 5 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat berbunyi: *Etika Politik Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun dijalankan oleh anggota dan kader Partai Demokrat dengan berlandaskan pada prinsip dan fungsi manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel, prinsip anti diskriminasi, prinsip kecerdasan, prinsip kesantunan, prinsip demokrasi, dan prinsip anti KKN.*

Pasal 11 Anti KKN Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat berbunyi:

- (1) *Anggota dan Kader tidak menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, organisasi atau orang lain. Permufakatan/kesepakatan yang merugikan lembaga atau orang lain dan perbuatan yang menguntungkan keluarga atau kroni di atas kepentingan lembaga dan masyarakat.*
- (2) *Standar minimal pelaksanaan prinsip anti KKN antara lain sebagai berikut:*
  - a) *Anggota dan kader tidak dibenarkan untuk menerima pemberian dana dari perorangan atau badan yang ditunjuk untuk memperkaya diri sendiri data golongan.*
  - b) *Anggota dan kader tidak dibenarkan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan permufakatan atau kesepakatan yang tidak sesuai dengan VISI, MISI, aturan-aturan partai dan aturan Negara.*
  - c) *Anggota dan kader tidak dibenarkan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan keluarga atau kroninya di atas kepentingan Partai Demokrat.*

Dan pula dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi sebagai berikut;

*Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang*

*menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.*

Bahwa berdasarkan kedua aturan tersebut di atas maka apa yang terjadi di Pemilukada Kota Bima ??

Terdapat sepasang calon *incumbent* Walikota dan Wakil Walikota yaitu H. Qurais H. Abidin sebagai calon Walikota kakak beradik dengan H. A. Rahman H. Abidin, SE sebagai calon wakil walikota, yang nyata-nyata dalam kepemimpinan yang lalu saja tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tetapi mengapa Termohon (KPU Kota Bima) membiarkan ada pelanggaran hukum secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya maupun Pihak Terkait yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 *point* 5, Pasal 5 angka 4, Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Partai Demokrat.

Disini telah terbukti sah dan meyakinkan bahwa Termohon dan Nomor Urut 3 telah sama-sama melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan peraturan tersebut di atas maka oleh karena itu pada kesempatan ini Pemohon memohon pada Ketua Mahkamah Kontitusi agar H. Qurais H. Abidin sebagai Calon Walikota dan H. A. Rahman H. Abidin, SE sebagai Calon Wakil Walikota dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 1 *point* 5, Pasal 5 angka 4, Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Partai Demokrat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemohon katakan bahwa surat Keputusan KPUD Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota-017.433903/ 2013 Tahun 2013, tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 yang memenuhi persyaratan khusus atas nama H.Qurais H.Abidin dan H.A.Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) adalah mengandung cacat yuridis/cacat hukum oleh karena itu melalui gugatan permohonan ini, Pemohon memohon pada Ketua Mahkamah Kontitusi agar menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota-

017.433903/111/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan khusus atas nama H. Qurais H. Abidin sebagai calon walikota dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai calon wakil walikota adalah cacat hukum/cacat yuridis karena melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, justru itu patut dibatalkan oleh Mahkamah Kontitusi, oleh karena itu semua suara yang didapat oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima atas nama H. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin di dalam Pemilukada Kota Bima tanggal 13 Mei 2013 sebesar 27.732 atau 33,03 persen adalah cacat yuridis/cacat hukum, justru itu suara yang didapat oleh Nomor Urut 3 tersebut adalah batal dengan sendirinya (batal demi hukum), demikian pula keputusan KPU Kota Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 adalah cacat yuridis/cacat hukum dan atau suaranya tersebut adalah batal dengan sendirinya, karena pasangan H. Qurais H. Abiddin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) yang ikut pemilukada kota Bima tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka secara hukum Nomor Urut 3 tersebut tidak mempunyai hak untuk ikut pemilukada kota Bima karena ia kakak dan adik.

Bahwa dalam Negara Republik Indonesia ini dan atau di negara manapun di dunia ini tidak ada walikotanya kakaknya dan wakil walikota adiknya; jika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini tidak bisa kita tegakkan, maka kemungkinan besar nanti akan ada 1.000 orang kakak beradik yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan wakil walikota. Jika hal ini yang terjadi di Indonesia, maka apa jadinya Indonesia nanti ?? Apakah Indonesia dapat dikatakan negara yang ternepotisme di dunia ?? Atau kita akan kembali ke zaman kerajaan?? Untuk apa kita membangun demokrasi yang susah payah sejak tahun 1998 dengan pertumpahan darah?? Meskipun Bima jauh dari pemerintah pusat, namun contoh tersebut dapat dijadikan model bagi kepemimpinan yang tidak mengedepankan asas kepastian hukum yaitu kepatutan dan keadilan seperti

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut. Di sini akan diuji oleh masyarakat Indonesia terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi, apa dan bagaimana hasil kinerja Mahkamah Konstitusi yang mulia ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mendorong Pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan Termohon demi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara hukum, maka sekali lagi Pemohon dengan kerendahan hati memohon pada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya Mahkamah Konstitusi bisa menegakkan supermasi hukum di Republik ini, khusus dalam kasus Pemilukada di Kota Bima ini, karena Termohon dan pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) telah melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Termohon telah keliru dan salah menetapkan pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A.Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) sebagai Pasangan Calon Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 dan oleh karena itu kepada Pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) dinyatakan diskualifikasi/dan atau dinyatakan batal sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, dan oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) sebesar 27.732 suara atau 33,03 persen di dalam Pemilukada tanggal 13 Mei Tahun 2013 adalah batal dengan sendirinya (batal demi hukum). Dengan demikian keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013. Justru itu rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilukada Kota Bima tersebut adalah batal demi hukum/batal dengan sendirinya. Justru itu di Kota Bima perlu diadakan pemungutan suara diulang di kota Bima pada tanggal dan bulan yang akan ditentukan oleh KPU Kota Bima pada tahun 2013.

**TENTANG DUDUK PERMASALAHAN PEMILUKADA TANGGAL 13 MEI 2013 DI KOTA BIMA**

1. Sewaktu kampanye pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) telah banyak melibatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bima, dan hal ini Pemohon akan membuktikan pada saat acara pembuktian, karena jika hal ini disebut satu-satu dalam gugatan ini, kami khawatirkan saksi-saksi yang siap jadi saksi bisa tidak jadi menjadi saksi karena takut diintimidasi.
2. Demikian pula pada saat kampanye Fersi, telah banyak pelanggaran yang dilakukan antara lain pada tanggal 28 April 2013, melibatkan Pegawai Negeri Sipil yaitu pejabat Kabupaten Bima, yaitu:
  1. Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Tanaman Pangan (Ir.H.Nurdin) hadir mengenakan topi dan baju calon.
  2. Kepala Dinas Kehutanan (Ir.Tamrin).
  3. Kepala BPMDes (Putarman SE).
  4. Pegawai Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Drs. H.Lukman).
  5. Pegawai RSUD Bima (Drs. A.Haris).(data ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Koran Bimeks halaman pertama dan halaman 13, tanggal 29 April).
3. Ada daftar pemilih ganda, sehingga Daftar Calon Tetap tidak valid, disini membuktikan bahwa hasil kerja Termohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Ada indikasi *money* politik tetapi rakyat tidak mau jadi saksi, karena takut terhadap intimidasi dan keselamatan keluarganya.
5. Ada pemilih di bawah umur (umur baru 15 tahun) disuruh ikut memberikan hak pilih di TPS, antara lain pemilih yang bernama Suminten, ia baru berumur 15 tahun, lalu ia didaftar sebagai pemilih dan pada tanggal 13 Mei ia memberikan hak suara di TPSnya. Suminten ini adalah anak yang baru berusia 15 tahun; Pemohon dapat membuktikan dengan sebuah alat bukti yang otentik yaitu akte kelahiran, buku rapor dan surat surat lainnya. Berdasarkan fakta ini telah terbukti bahwa Termohon telah lalai dalam mendata para pemilih dan bukan hanya Suminten ini yang dibawah umur masih puluhan orang malah bisa ratusan orang. Suminten ini hanya sebagai contoh kelalaian kerja Termohon, sehingga data pemilih tidak sempurna. Bahwa berdasarkan fakta-fakta ini ada pemilih di bawah umur, yang menurut hukum ia tidak mempunyai hak untuk memberikan hak

suara di TPS pada tanggal 13 Mei tahun 2013 yang lalu, maka secara hukum hak suara yang telah diberikan oleh Suminten tersebut adalah batal demi hukum; akibat dari pemberian suara oleh Suminten tadi, tidak hanya batal demi hukum bagi suaranya Suminten, tetapi mengakibatkan Rekapitulasi penghitungan suara di TPSnya Suminten adalah batal demi hukum, dan demikian juga Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kelurahan. Pada tingkat Kecamatan dan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Bima juga cacat hukum/cacat yuridis, karena suara yang sah telah campur dengan suara yang tidak sah, yang akibatnya mendapatkan rekapitulasi penghitungan suara yang tidak valid, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka telah tepat menurut hukum, Pemohon memohon pada Ketua Mahkamah konstitusi agar membatalkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 . Bahwa karena Keputusan Nomor 40/kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pada kesempatan ini Pemohon memohon pada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi kiranya ditetapkan bahwa di Kota Bima perlu diadakan pemungutan suara ulang pada tanggal dan bulan yang akan ditentukan oleh KPUD Kota Bima.

Bahwa berdasarkan temuan-temuan pelanggaran tersebut di atas, khususnya pelanggaran yang menyangkut Pegawai Negeri Sipil yang dilibatkan oleh pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (FERSI) Nomor Urut 7, sewaktu acara kampanye maka telah melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

*Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang*

*menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.*

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi sewaktu kampanye yang telah dilakukan oleh pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (FERSI) Nomor Urut 7, baik yang ditemukan oleh Panwaslu maupun yang ditemukan oleh tim Pemohon sendiri, maka telah membuktikan bahwa pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (FERSI) Nomor Urut 7 telah dengan sengaja melibatkan Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu telah melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

7. Bahwa di samping pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (FERSI), Nomor Urut 7, telah dengan sengaja melibatkan Pegawai Negeri Sipil sewaktu kampanye, juga bersama dengan Termohon sebagai KPU Kota Bima telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelanggaran terhadap Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut telah diatur didalam Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

1. *Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.*
2. *Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.*

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berbunyi:

*Setiap penyelenggara Negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka sudah sepatutnya Kepada Termohon, pasangan H. Qurais H. Abiddin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (FERSI), Nomor Urut 7, dapat diberikan sanksi hukum antara lain, terhadap Termohon diberikan sanksi hukum yaitu Mahkamah konstitusi membatalkan surat keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 dan kemudian memberikan sanksi administrasi kepada Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 7 yaitu mencoret namanya sebagai calon Wali Kota dan Wakil Walikota Bima terpilih dan atau dengan kata lain mendiskualifikasi pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (Qurma nomor urut 3) dan Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (FERSI) Nomor Urut 7 dinyatakan batal sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dan karena Pemilukada Kota Bima telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan tersebut di atas. Dengan demikian Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, batal demi hukum. Maka dipandang perlu untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal dan bulan yang akan ditentukan oleh KPU Kota Bima.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Termohon patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa dalam kapasitas dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengenyampingkan keadilan



*Substantive (substantive justice)*, karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi khusus Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere de injuria sua propria*).

Bahwa tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon telah keliru dan salah menetapkan Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagai peserta Pemilukada Kota Bima tanggal 13 Mei tahun 2013 karena Nomor Urut 3 adalah kakak beradik yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 khusus Pasal 5 angka 4 sangat melarangnya dan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dapat diberi sanksi pidana dan perdata.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keputusan Termohon (KPU KOTA BIMA) Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Sebagai Peserta Pemilihan Umum khusus atas nama Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) adalah cacat hukum, justru itu surat keputusan Termohon yaitu Surat Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Sebagai Peserta Pemilihan Umum khusus atas nama Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman

- H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena surat keputusan Termohon tersebut di atas telah melanggar Undang-Undang.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE adalah kakak beradik yang menurut ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 melarang adik kakak untuk ikut calon Walikota dan Wakil Walikota, justru itu pasangan calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) dinyatakan tidak mempunyai hak untuk ikut calon sebagai peserta Pemilukada dan atau Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) dinyatakan batal demi Hukum/dan atau dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, justru itu seluruh suara sebesar 27.732 atau 33,03 persen yang didapat oleh pasangan calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) pada saat pemilukada pada tanggal 13 Mei tahun 2013 adalah batal demi hukum (batal dengan sendirinya)/dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) dihukum untuk tidak bisa mengikuti Pemilukada ulang yang akan digelar pada tanggal dan bulan yang akan ditentukan oleh Termohon/KPU Kota Bima.
  11. Menyatakan menurut hukum surat Keputusan Termohon (KPU Kota Bima) Nomor 40/kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah batal demi hukum. Maka dipandang perlu untuk melakukan pemungutan suara ulang, tanggal dan bulan yang akan ditentukan oleh KPU Kota Bima.
  12. Menyatakan menurut hukum bahwa Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (FERSI) (Nomor Urut 7) pada saat kampanye pada tanggal 28 April 2013 telah melibatkan para Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bima, justru itu kepadanya harus dihukum bahwa suara yang didapatnya pada saat pemilukada tanggal 13 Mei 2013 adalah batal dengan sendirinya/dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Pasangan Calon Hj. Fera Amelia,

SE, MM dan H. Muhammad Natsir (Nomor Urut 7) dinyatakan tidak dapat mengikuti pemilukada ulang pada tanggal dan bulan yang akan ditetapkan oleh KPU Kota Bima (Termohon).

13. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena pada Pemilukada tanggal 13 Mei tahun 2013 telah terbukti sah dan meyakinkan telah banyak melanggar ketentuan hukum dan Undang-Undang, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 7 (Qurma dan Fersy) maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa di Kota Bima perlu diadakan perhitungan suara di ulang dan menghukum kepada pasangan calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (Nomor Urut 7) dinyatakan tidak dapat mengikuti pemungutan suara di ulang karena terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

#### **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka di bawah ini kami, Pemohon, memohon pada Mahkamah Konstitusi kiranya dapat memanggil Pihak Terkait, memeriksa perkara ini, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan/permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon telah keliru dan salah menetapkan Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagai peserta Pemilukada Kota Bima tanggal 13 Mei 2013 karena Nomor Urut 3 adalah kakak beradik yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 khusus Pasal 5 angka 4 sangat melarangnya dan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dapat diberi sanksi pidana dan perdata.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keputusan Termohon (KPU Kota Bima) Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Sebagai Peserta Pemilihan Umum khusus atas nama Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) adalah cacat

hukum, justru itu surat keputusan Termohon yaitu Surat Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Sebagai Peserta Pemilihan Umum khusus atas nama Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena surat keputusan Termohon tersebut di atas telah melanggar Undang-Undang.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE adalah kakak beradik yang menurut ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 melarang adik kakak untuk ikut calon Walikota dan Wakil Walikota, justru itu Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) dinyatakan tidak mempunyai hak untuk ikut calon sebagai peserta Pemilu dan atau Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) dinyatakan batal demi hukum/dan atau dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, justru itu seluruh suara sebesar 27.732 atau 33,03 persen yang didapat oleh Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (nomor urut 3) pada saat pemilu pada tanggal 13 Mei 2013 adalah batal demi hukum (batal dengan sendirinya)/dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Nomor Urut 3) dihukum untuk tidak bisa mengikuti pemilu ulang yang akan digelar pada tanggal dan bulan yang akan ditentukan oleh Termohon/KPU Kota Bima.
5. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Termohon (KPU Kota Bima) Nomor 40/kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah batal demi hukum. Maka dipandang perlu untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal dan bulan yang akan ditentukan oleh KPU Kota Bima.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (FERSI) (Nomor Urut 7) pada saat

kampanye pada tanggal 28 April 2013 telah melibatkan para Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bima, justru itu kepadanya harus dihukum bahwa suara yang didapatnya pada saat pemilukada tanggal 13 Mei 2013 adalah batal dengan sendirinya/dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (Nomor Urut 7) dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang pada tanggal dan bulan yang akan ditetapkan oleh KPU Kota Bima (Termohon).

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena pada Pemilukada tanggal 13 Mei 2013 telah terbukti sah dan meyakinkan telah banyak melanggar ketentuan hukum dan Undang-Undang, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 7 (Qurma dan Fersy) telah banyak melibatkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sewaktu kampanyenya maka sepatutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa di Kota Bima perlu diadakan Pemilukada ulang dan menghukum kepada pasangan calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE (Pasangan Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Hj. Fera Amelia, SE, MM dan H. Muhammad Natsir (Nomor Urut 7) dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang karena terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.
8. Menyatakan, menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal Pemberitahuan, tanggal 26 Maret 2013;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Di Tingkat Kota Bima Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi foto keterlibatan PNS Pemerintah Kota Bima;
10. Bukti P-10 : Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 5859 atas nama Suminten dan Salinan DPT TPS 1;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih (Formulir Model A.3.2.1.-KWK.KPU);
12. Bukti P-12 : Fotokopi artikel "*Panwaslu: Banyak PNS Hadir saat Kampanye FERSI*", Harian Pagi BiMEKS, Senin, 29 April 2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi artikel "*Kajari: Berkas Kasus Tipilu segera Dirampungkan*";

14. Bukti P-14 : Fotokopi artikel "*Jaksa Siap P21 Berkas PNS Terlibat Kampanye*";
15. Bukti P-15 : Fotokopi artikel;
16. Bukti P-16 : Fotokopi artikel "*Skandal Korupsi Walikota Bima Berlabuh Di Tipikor Polda NTB*", Tambora Post Edisi 39, 19-26 November 2012;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. Usman M. Sidik dan H. Emon H. Idris;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. M. Noer**

- Saksi mengetahui bahwa H. Qurais bin H. Abidin dan H. A. Rahman bin H. Abidin adalah kakak dan adik, ayahnya adalah Abidin;

**2. Yanon**

- Saksi mengetahui bahwa H. Qurais bin H. Abidin dan H. A. Rahman bin H. Abidin adalah kakak-beradik alias saudara kandung;
- Saksi mengetahui bahwa H. Qurais bin H. Abidin dan H. A. Rahman bin H. Abidin adalah kakak-beradik dari cerita kakek saksi yang berteman dengan H. Abidin bahwa Abidin memiliki banyak istri, yaitu empat orang;
- Saksi hanya memperoleh informasi dari kakek saksi dan tidak pernah bertemu dengan istri-istri H. Abidin;
- Bahwa H. Qurais bin H. Abidin dan H. A. Rahman bin H. Abidin berlainan ibu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ibu dari H. Qurais maupun ibu dari H. A. Rahman;

**3. Hasan bin Arsyad**

- Bahwa H. Qurais dengan H.A. Rahman H. Abidin adalah saudara kandung, satu bapak lain ibu;
- Saksi mengetahui bahwa ibunya Qurais bernama Hj. Mariam dan ibunya H.A. Rahman adalah Hj. Halimah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hj. Mariam dan Hj. Halimah karena merupakan tetangga dekat saksi;

- Bahwa Qurais lahir dari istri kedua H. Abidin bernama Hj. Mariam yang melahirkan delapan orang anak yaitu Hj. Sundari, H. Qurais H. Abidin, Sakura H. Abidin, Murni, Busran, Taufik (sudah meninggal), dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa ibunya Rahman, Hj. Halimah, memiliki enam orang anak yaitu H. A. Rahman H. Abidin, Andang H. Abidin, Nurjanah, dan Aya;
- Bahwa saksi menemukan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, ada pemilih ganda, diantaranya adalah anak kandung saksi bernama Susan yang memilih 2 kali;
- Bahwa saksi tinggal di RT 2 dan Susan tinggal bersama neneknya di RT 5 sehingga Susan mendapat 2 undangan memilih dan di RT 5 Susan diarahkan untuk memilih salah satu kandidat;
- Bahwa sebelum pemilihan, saksi mendatangi KPU berkaitan dengan Pemilu di Kelurahan Tanjung yang di tiap-tiap TPS ada lebih kurang 100 orang yang tidak jelas dari mana asalnya dan saksi sudah rapat dengan PPK Kantor Kelurahan Tanjung meminta kepada PPK supaya DPT diperbaiki yaitu dengan pendataan ulang;
- Bahwa Tim salah satu pasangan calon sudah melaporkan secara tertulis kepada Panwas mengenai hal-hal yang menyalahi aturan;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2013 dan menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 5 Juni 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 5 Juni 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Termohon membantah semua pendapat, dalil, permohonan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) KEPALA DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 2 pada bagian alasan dan argumen hukum tentang "Kewenangan Mahkamah" menyatakan:



*"Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah".*

- Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya halaman 4 pada bagian pokok permohonan angka 1, pada intinya menyebutkan:

*"Pemohon memohon pembatalan surat keputusan KPUD Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013".*

- Selanjutnya Pemohon dalam surat permohonannya halaman 4-5 bagian pokok permohonan angka 2, pada intinya menyebutkan:

*"Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dengan meloloskan pasangan Calon H. Qurai H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (QURMA) dengan Nomor Urut 3".*

- Selanjutnya Pemohon dalam surat permohonannya halaman 4-5 bagian pokok permohonan angka 3, pada intinya menyebutkan:

*"Meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan batal demi hukum keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-01733903/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013".*

Bahwa peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pasal 4 menyatakan:

*"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi;*

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- atau*

b. *terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"*

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan permohonan *a quo* ternyata objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4, karena isi permohonan Pemohon bukan mengenai "*hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau penentuan terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*".

Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## 2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH ALAMAT

- Bahwa di dalam surat permohonan Pemohon halaman 4-5 pada bagian pokok permohonan angka 2, pada intinya menyebutkan:  
*"Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dengan meloloskan pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (QURMA) dengan Nomotr Urut 3"*.
- Bahwa dalam surat permohonan Pemohon halaman 5-16 pada bagian Pokok Permohonan angka 4 Pemohon pada intinya menyatakan bahwa Pemohon berkeberatan atas keputusan Termohon dan meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Termohon telah keliru dan salah menetapkan pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (QURMA Nomor Urut 3) serta pasangan Hj. Ferra Amelia SE. MM. dan Drs. HM. Natsir, MM. (FERSI Nomor Urut 7) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013, karena menurut Pemohon, kedua pasangan tersebut telah melakukan berbagai macam pelanggaran antara lain, pelanggaran terhadap:
  - Pasal 1 *point* 5, Pasal 5 angka 4 dan Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- Pasal 5 dan Pasal 11 Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Partai Demokrat.
- Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa fakta-fakta yang ditemukan oleh Pemohon mengenai tindakan yang dilakukan oleh Termohon di dalam menetapkan Pasangan H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (QURMA Nomor Urut 3) serta pasangan Hj. Ferra Amelia SE. MM. dan Drs. HM. Natsir, MM. (FERSI Nomor Urut 7) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 dan anggapan Pemohon bahwa kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota tersebut telah melakukan berbagai pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilukada Kota Bima masuk ke dalam wilayah tindak pidana Pemilu yang menjadi kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya dan bukan merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.

Dengan telah kelirunya Pemohon mengkualifisir perbuatan Termohon dan kedua Pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota, maka mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi salah alamat.

- Bahwa jika dicermati dengan seksama dasar dan objek permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon Halaman 5 pada bagian pokok permohonan angka 3, meminta agar Mahkamah konstitusi menyatakan tidak sah dan batal demi hukum keputusan KPU Kota Bima nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (bukti T-13), tertanggal 21 Mei 2013 dan dalam Petitum angka 3 yang menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Bima Nomor Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/Kpts/Kpu-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima (bukti T-12) Sebagai Peserta Pemilihan Umum adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan/atau dibatalkan oleh majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, secara jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon, tidaklah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

### 3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL*)

- Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formil, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi;
 

*"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas, mengenai:*

  - A. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - B. Permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon.*
  - C. Permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"*
- Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan alasan sebagai berikut:
 

Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas, tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

Namun, ternyata dalam naskah permohonan Pemohon sama sekali tidak ada mendalilkan tentang kesalahan penghitungan suara, apalagi menguraikan secara jelas, dimana tempat penghitungan suaranya dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

- Dengan demikian secara yuridis permohonan Pemohon dinyatakan kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

#### 4. PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

Bahwa Halaman 2 surat permohonan pada bagian *legal standing*, Pemohon menyebutkan bahwa permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran 11 Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan didalam petitum mulai angka 1 hingga 7 tidak sekalipun Pemohon menyebutkan surat keputusan atau ketetapan KPU Kota Bima tentang penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon atau pun hasil penghitungan suara yang seharusnya menjadi satu-satunya objek perselisihan Pemilukada sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, sehingga permohonan Pemohon haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Termohon DALAM EKSEPSI tidak dapat dipisahkan dari bagian DALAM POKOK PERKARA.

1. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan angka 1 dan 2 serta bagian tentang Duduk Permasalahan Pemilukada tanggal 13 Mei 2013 angka 7 dan 8 bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dengan meloloskan Pasangan Calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (QURMA) Nomor Urut 3 sehingga Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan KPUD Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota-

017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 dan Pemohon memohon pembatalan PILKADA kota Bima tahun 2013.

1.1. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dengan telah meloloskan pasangan calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (QURMA) Nomor Urut 3 yaitu melanggar ketentuan:

- Pasal 1 *point* 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan "*kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara*".
- Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "*Setiap Penyelenggara Negara Berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*".
- Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "*setiap penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "*setiap penyelenggara Negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*".

1.2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak berdasar atas hukum, karena:

Tindakan Termohon yang telah meluluskan pasangan calon tersebut telah sesuai dan tepat, sebab pasangan calon yang bersangkutan telah memenuhi:

- Pemsyaratan pencalonan, Pasal 9 PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

*"1. Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu bakal pasangan calon;*

*2. Bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;*

*3. Partai atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;*

*4. Proses penjaringan bakal pasangan calon oleh partai politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;*

*5. Proses penetapan nama bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat"*

- Pemsyaratan Bakal Pasangan Calon, sebagaimana tersebut dan diatur dalam Pasal 14 PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

*"Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

*a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*

*b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi*

- Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;*
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat;*
  - d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran;*
  - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;*
  - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
  - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;*
  - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;*
  - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;*
  - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;*
  - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;*
  - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan*
  - o. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah".*



- 1.3. Dari kedua ketentuan tersebut di atas tidak ada satu persyaratanpun yang tidak terpenuhi oleh pasangan calon H. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin (QURMA) Nomor Urut 3 dan tidak ada satu ketentuan hukumpun yang melarang saudara kandung untuk berpasangan menjadi calon walikota dan wakil walikota, sehingga tidak ada alasan pihak Termohon untuk tidak meluluskan pasangan calon tersebut, dengan demikian bahwa keputusan Termohon untuk meluluskan pasangan calon tersebut sudah tepat dan bukan merupakan tindakan pelanggaran hukum mengingat bahwa Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 telah dilaksanakan secara profesional oleh tim bukan oleh perorangan dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penelitian Pasangan Calon (Pencalonan) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012, tanggal 24 November 2012 (bukti T-11), untuk mendapatkan calon yang benar-benar memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.4. Bahwa permohonan Pemohon mengenai pembatalan Pilkada Kota Bima tanggal 13 Mei 2013 merupakan permohonan yang berlebihan dan mengada-ada, mengingat Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan bahwa "*Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah*".
- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk membatalkan Pemilukada Kota Bima tanggal 13 Mei 2013 karena terhadap suatu permohonan, Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengambil 3 (tiga) jenis keputusan saja yang dalam amar putusan dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan pembatalan hasil penghitungan suara saja dan bukan mengenai pembatalan Pemilukadanya.

2. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan angka 4 dimana Pemohon memohon pemungutan suara ulang di Kota Bima 2013
- Bahwa Pemohon tidak cukup memiliki alasan dan dasar untuk mengajukan permohonan dilakukannya pemungutan ulang pada pemilukada kota Bima tahun 2013.
  - Bahwa Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang menyebutkan bahwa:
    - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
    - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana maksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
      - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tetecara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
      - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
      - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
      - d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
      - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
  - Dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan suara ulang, tidak dapat dipenuhi mengingat tidak ada satupun kejadian atau keadaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 di atas yang memungkinkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

3. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon pada bagian tentang Duduk Permasalahan Pilkada Tanggal 13 Mei 2013 di Kota Bima pada surat permohonan angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 11

3.1. Bahwa menurut Pemohon pada saat kampanye telah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh FERSI Nomor Urut 7 (Hj. Ferra Amelia, SE. MM. dan Drs. HM. Natsir, MM.) yang telah banyak melibatkan PNS antara lain Pejabat Kabupaten Bima, demikian pula dengan pasangan QURMA Nomor Urut 3 (HM. Qurais H. Abidin dan H.A. Rahman H. Abidin, SE.) dan ada indikasi *money politik*.

3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

*"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:*

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;*
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;*
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;*
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi;*
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;*
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disisipkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;*

- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU propinsi;*
- i. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;*
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;*
- k. Membuat Berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi;*
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;*
- m. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan Berita Acaranya;*
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Propinsi;*
- o. Menindaklanjuti dengan segera hasil rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;*
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;*
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi;*
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;*
- t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Menteri Dalam Negeri,*

*Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;*

u. *Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

3.3. Berdasarkan uraian pasal di atas bahwa KPU Kota Bima tidak dapat dipersalahkan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada selama proses berkampanye, hal ini dikarenakan bahwa perekomendasi pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam domain kewenangan KPU sebagaimana tersebut dalam uraian Pasal di atas.

4. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon pada bagian tentang Duduk Permasalahan Pilkada Tanggal 13 Mei 2013 di Kota Bima pada surat permohonan halaman 13 angka 2, Mengenai dalil Pemohon mengenai adanya pemilih ganda sehingga daftar DPT tidak valid

- Bahwa Termohon telah meminta kepada Walikota Bima untuk segera menyampaikan Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) paling lambat 11 Oktober 2012, berdasarkan Surat KPU Kota Bima Nomor 202/KPU-Kota-017.433903/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyampaian DP4 Kota Bima (bukti T-1).
- Bahwa setelah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dari Pemerintah Kota Bima pada tanggal 10 Oktober 2012 kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor 474/378/2012 tanggal 10 Oktober 2012 (bukti T-2).
- Selanjutnya terhadap DP4 tersebut dilakukan pemutakhiran agar diperoleh data pemilih yang *up to date* sebagai bentuk perlindungan atas setiap hak pilih berdasarkan aturan hukum yang berlaku, hingga dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 39/Kptsn/KPU-kota-017-433903/2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 (bukti T-3).

- Sebagai bentuk apresiasi keterlibatan setiap unsur masyarakat, pada tanggal 17 Desember 2012 KPU Kota Bima mengeluarkan Surat Ketua KPU Kota Bima Nomor 407 tentang Partisipasi Pemutakhiran Data Pemilih yang ditujukan kepada Pimpinan Parpol, Pimpinan Organisasi Keagamaan, Pimpinan Masyarakat, Pimpinan SKPD Kota Bima, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Organisasi Profesional, Camat, Lurah, Organisasi Perempuan, Ketua Paguyuban Etnis, Organisasi Pemuda dan Badan Eksekutif Mahasiswa (bukti T-4).
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah mengeluarkan surat Nomor 225/KPU-Kota-017.433903/III/2013 (T-5) tentang Laporan proses pemutakhiran data pemilih mulai DP4 hingga pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (oleh ketua PPK) dan Identifikasi dalam proses pemutakhiran Data Pemilih Mulai DP4 hingga pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (oleh ketua PPS), dengan demikian terbukti bahwa Termohon telah mengadakan pertemuan dengan para ketua PPK dan PPS guna dapat menyelesaikannya sesuai aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa termohon telah meminta kepada para ketua PPS dan PPK se-Kota Bima untuk menyerahkan *soft copy* Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk diserahkan kepada masing-masing Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013, berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 245/KPU-Kota-017.433903/III/2013, tanggal 15 Maret 2013 tentang Daftar Pemilih Tambahan (T-6).
- Selanjutnya Termohon telah menginstruksikan kepada Ketua PPS dan PPK supaya melakukan pencermatan/pemilahan kembali terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan diterbitkannya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 261/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 (bukti T-7).
- Bahwa Termohon pada tanggal 24 Maret, telah mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 265/KPU-Kota-017.433903/III/2013 (bukti T-8) untuk mengundang Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 antara lain untuk Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dapat memberikan Daftar Inventarisasi Masalah Data

Pemilih guna ditindaklanjuti dan diselesaikan sebelum Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, yang mana semua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, termasuk Tim Kampanye Pemohon tidak ada mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah Data Pemilih yang diminta.

- Bahwa selanjutnya Termohon telah mengundang (bukti T-9) pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang teriibat dalam pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 guna menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih yang menetapkan bahwa jumlah pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 adalah sebanyak 104.483 (seratus empat ribu empat ratus delapan puluh tiga) pemilih dan Terhadap hasil pleno Rekapitulasi Data Pemilih tersebut seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang hadir, termasuk Tim Kampanye Pemohon tidak mengajukan keberatan, hingga dibuatlan Berita Acara Nomor 82/BA/III/2013 yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kota Bima (bukti T-10).
5. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon pada bagian Tentang Duduk Permasalahan Pilkada Tanggal 13 Mei 2013 di Kota Bima pada surat permohonan halaman 13 angka 4
- 5.1. Bahwa Pemohon mendalihkan terdapat pemilih dibawah umur (baru 15 tahun) disuruh ikut memberikan hak pilihnya di TPS, antara lain pemilih yang bernama Suminten.
- 5.2. Bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 dengan formulir Model A3-KWK.KPU (pemilih atas nama Suminten yang terdaftar ada 2 orang nama pemilih (alat bukti T-14 dan bukti T-15), yaitu:
- Pada TPS I Kecamatan Dara, Nama: Suminten, Nomor Urut 119 dari 326 DPT (Laki-laki 156, Perempuan 170), Kelahiran Bima, 10 November 1995, usia 18 tahun, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Tolodara, RT. 01/RW 01 Kel. Dara (alat bukti T-16, bukti T-18 dan bukti T-20).
  - Pada TPS V, Kecamatan Tanjung, Nama: Suminten Nomor Urut 310 dari 499 DPT (Laki-laki 246, Perempuan 253), kelahiran Lombok, 31

Desember 1947, usia 64 tahun, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Bandeng RT 004, RW 002, Tanjung (alat bukti T-17, bukti T-19 dan bukti T-21).

- 5.3. Bahwa berdasarkan bukti otentik yang ada pada KPU Kota Bima, pemilih atas nama Suminten yang terdaftar dalam DPT Kota Bima Tahun 2013, keduanya telah dewasa dan tentu saja memiliki hak pilih berdasarkan Undang-Undang.
6. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon pada bagian tentang Duduk Permasalahan Pilkada Tanggal 13 Mei 2013 di Kota Bima pada surat permohonan halaman 19 angka 10.

Bahwa permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013, sangat tidak jelas karena tidak menyebutkan bentuk pernyataan seperti apa yang harus disikapi oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
7. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon pada bagian tentang Duduk Permasalahan Pilkada tanggal 13 Mei 2013 di Kota Bima pada surat permohonan halaman 19 angka 12.
  - 7.1. Bahwa Pemohon tidak cukup memiliki alasan dan dasar untuk mengajukan permohonan dilakukannya penghitungan suara ulang pada pemilukada kota Bima tahun 2013.
  - 7.2. Bahwa Penghitungan Suara Ulang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang menyebutkan bahwa:

*"penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:*

    - a. *Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
    - b. *Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;*



- b. *Saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- c. *Penghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- d. *Terjadi ketidak-konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah".*

7.3. Dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya penghitungan suara ulang, tidak dapat dipenuhi mengingat tidak ada satupun kejadian atau keadaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 47 di atas yang memungkinkan untuk dilakukannya penghitungan suara ulang.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima seluruh dalil jawaban Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima tahun 2013 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan keputusan Surat Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang penetapan Nama Pasangan Calon Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 dan Surat Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/kpts/KPU-kota-0173393/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 adalah sah dan mengikat hukum;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 202/KPU-Kota-017.433903/X/2012 perihal Penyampaian DP4 Kota Bima, tanggal 1 Oktober 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Nomor 474/378/2012 tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua belas;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 05 Desember 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 407/KPU-Kota-017.433903/XII/2012 perihal Partisipasi Pemutakhiran Data Pemilih, tanggal 17 Desember 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 225/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal Rapat Koordinasi, tanggal 7 Maret 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 245/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal Daftar Pemilih Tambahan, tanggal 15 Maret 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 261/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal Daftar Pemilih Tetap, tanggal 20 Maret 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 265/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal Undangan,

- tanggal 24 Maret 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 274/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih, tanggal 27 Maret 2013;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 82/BA/III/2013 tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penelitian Pasangan Calon (Pencalonan) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 24 November 2012;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
  14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
  15. Bukti T-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota Bima Tahun 2013 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
  16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) atas nama Suminten;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Mandat Sekretariat Tim Pemenangan Hj. Ir. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhamad Rum, S.H. Nomor 024/TIM-Kobi/V/2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Bima Tahun 2013 TPS I (Satu), Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima (Model A4-KWK.KPU);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Bima Tahun 2013 TPS I (Satu), Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima (Model A4-KWK.KPU);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Bima Tahun 2013 TPS V (Lima), Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima (Model A3-KWK.KPU);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Bima Tahun 2013 TPS V (Lima), Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima (Model A4-KWK.KPU);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sugiono, S.H., tanggal 07 Juni 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Rafid Rosyidin**

- Saksi adalah operator DPT Pemilukada Kota Bima;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon mengenai tidak adanya tindak lanjut dari KPU mengenai pemilihan ganda di Kelurahan Lewirato dan sebagainya;

- Saksi diarahkan oleh Pak Firman, yaitu Anggota KPU yang disebut namanya oleh saksi kemarin untuk turun langsung ke lapangan dan memeriksa dalam DPT yang ditetapkan tanggal 29 Maret;
- Bahwa ditemukan adanya pemilih ganda di dalam DPT tersebut yang oleh saksi langsung dikonfirmasi kepada PPS yang terdapat pemilih ganda tersebut;
- Bahwa mereka membenarkan adanya pemilih ganda tersebut;
- Bahwa saksi langsung memberikan daftar-daftarnya dengan tujuan agar pemilih ganda itu tidak mendapatkan Model C-6 dua kali;

## 2. Taufikurrahman

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Tolodara;
- Saksi menerangkan terkait Suminten yang menurut Pemohon di bawah umur;
- Bahwa tanggal lahir Suminten dalam DPT adalah 10 November 1995 yang berarti sudah boleh memilih;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, S.E., tidak mengajukan baik keterangan tertulis, alat bukti surat/tulisan, maupun saksi/ahli dalam permohonan *a quo*;

**[2.6]** Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bima telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 29 Mei 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah mengantarkan DP4 Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 ke Sekretariat Panwaslu Kota Bima pada tanggal 11 Januari 2013 yang diterima langsung oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Ir. Khairudin M. Ali, M.AP.;
2. Bahwa dengan keterlambatan terbentuknya Panwaslu Kota Bima, Panwascam dan PPL se-Kota Bima, Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada Ketua KPU Kota Bima Nomor 001/PK2/Panwaslukobi/I/2013

- tanggal 15 Januari 2013, perihal Permintaan Salinan Regulasi, (Terlampir A1);
3. Bahwa surat tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Panwaslu Kota Bima dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kota Bima Tahun 2013;
  4. Bahwa KPU Kota Bima membalas Surat Panwaslu Kota Bima dengan mengirimkan Regulasi Keputusan KPU Kota Bima dengan Surat Pengantar Nomor 059/Ses-Kota-017.433903/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Nomor 076/Ses-Kota-017.433903/I/2013 tanggal 26 Januari 2013 (Terlampir A2);
  5. Bahwa dengan adanya temuan Panwaslu Kota Bima, Jajaran KPU Kota Bima, tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kota Bima telah melayangkan Surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 002/PK2/Panwaslukobi/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 Perihal Surat Peringatan (Terlampir A3);
  6. Bahwa KPU Kota Bima membalas surat tersebut melalui Surat dengan Nomor 075/KPU-Kota-017.433903/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, Perihal Penjelasan Surat Peringatan (Terlampir A4);
  7. Bahwa Penjelasan Surat Peringatan tersebut menyatakan bahwa KPU Kota Bima telah menetapkan pada angka Romawi I angka 5 Lampiran Keputusan KPU Kota Bima Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-017.433903/I/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 bahwa Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran dengan Formulir Model A3.2.1 untuk ditukarkan dengan kartu pemilih dan/atau Formulir Model C6-KWK.KPU;
  8. Bahwa menurut Panwaslu Kota Bima, Penjelasan Surat Peringatan itu tidak sesuai dengan maksud Panwaslu Kota Bima, maka Panwaslu Kota Bima kembali melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 003/PK2/Panwaslukobi/I/2013 tanggal 26 Januari 2013 perihal Surat Peringatan (Terlampir A5);

9. Bahwa surat tersebut berisi bahwa Jajaran KPU Kota Bima cq. PPS Sarae atas nama Mulyadin, tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 71 yang berbunyi “Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara” dan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 5 yang berbunyi “Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih”;
10. Bahwa Surat Panwaslu Kota Bima tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bima;
11. Bahwa dengan adanya temuan tentang iklan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima di media massa, maka Panwaslu Kota Bima melayangkan Surat kepada Media Massa di Kota Bima dengan Nomor 004/PK2/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 9 Februari 2013 Perihal Himbuan dengan tembusan kepada KPU Kota Bima di Raba-Bima, Bawaslu Provinsi NTB di Mataram, dan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima di Raba-Bima (Terlampir A6);
12. Bahwa Surat tersebut dimaksudkan untuk menghimbau kepada seluruh media massa di Kota Bima untuk tidak menerima dan/atau memuat iklan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima karena melanggar amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 78 dan Pasal 116 mengenai Larangan Kampanye, yang dikaitkan dengan belum masuknya masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
13. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 006/PK2/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 Perihal : Permintaan Jadwal Tahapan Verifikasi Ijazah Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 (Terlampir A7);
14. Bahwa KPU Kota Bima membalas Surat Panwaslu Kota Bima tersebut dengan mengirimkan Data Tim Klarifikasi Ijazah Bakal Pasangan Calon

- Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dengan Surat Pengantar Nomor 163/Ses-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 16 Februari 2013 (Terlampir A8);
15. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 007/PK2/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 Perihal Permintaan Hasil Verifikasi Ijasah Pasangan Calon Dalam Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 (Terlampir A8);
  16. Bahwa KPU Kota Bima telah mengirimkan Surat kepada 7 (tujuh) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan Nomor 187/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 190/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 191/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 192/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 193/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 194/KPU-Kota-017.433903/II/2013, dan Nomor 195/KPU-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, perihal Pemberitahuan dengan tembusan kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon/Ketua Tim Kampanye, Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram, dan Ketua Panwaslu Kota Bima (Terlampir A9);
  17. Bahwa dalam surat tersebut, KPU Kota Bima memberitahukan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon, serta Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dapat melengkapi dan/atau memperbaikinya mulai tanggal 26 Februari s.d 4 Maret 2013;
  18. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 051/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 Perihal Himbauan (Terlampir A10);
  19. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima menghimbau kepada KPU Kota Bima untuk dapat mengagendakan Rapat Koordinasi bersama dengan Panwaslu Kota Bima dan pihak-pihak terkait dalam rangka menyatukan persepsi dan klarifikasi tentang pemasangan bahan dan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Tim Pemenangan bakal calon sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU Kota Bima;
  20. Bahwa Surat Panwaslu Kota Bima tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bima;



21. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor 052/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 Perihal Himbauan (Terlampir A11);
22. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima menghimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan penertiban alat peraga kampanye yang terpasang di jalan protokol, fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang ada di Kota Bima, paling telat 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat tersebut;
23. Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya Surat Panwaslu Kota Bima kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 051/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 Perihal Himbauan, maka Panwaslu Kota Bima mengundang Ketua KPU Kota Bima (Nomor 054/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 Perihal Undangan), Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima, serta Kepala Dinas Kesbangpol dan Linmas Kota Bima (Nomor 053/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 perihal Rapat Koordinasi) (Terlampir A12);
24. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 jam 10.00 Wita sampai dengan selesai, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Bersama antara Panwaslu Kota Bima dengan KPU Kota Bima, Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima, serta Kepala Dinas Kesbangpol dan Linmas Kota Bima;
25. Bahwa dalam rapat tersebut telah diperoleh hasil kesepakatan bersama, namun pihak-pihak yang diundang hanya menandatangani daftar hadir dan tidak ada penandatanganan hasil kesepakatan bersama yang telah diperoleh dalam rapat koordinasi tersebut;
26. Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 057/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, Perihal Permintaan Data Pemilukada (Terlampir A13);
27. Bahwa surat tersebut meminta kepada KPU Kota Bima agar dapat memberikan *softcopy* DPS Pemilukada, Jumlah dan Lokasi TPS di Kota Bima sebagai pedoman pengawasan Panwaslu Kota Bima;

28. Bahwa KPU Kota Bima membalas Surat Panwaslu Kota Bima tersebut dengan mengirimkan CD *softcopy* DPS Pemilukada, Jumlah dan Lokasi TPS di Kota Bima dengan Surat Pengantar Nomor 202/Ses-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 (Terlampir A14);
29. Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 060/Panwaslukobi/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, Perihal Permintaan Data Pemilukada (Terlampir A15);
30. Bahwa surat tersebut meminta kepada KPU Kota Bima agar dapat memberikan *fotocopy* Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagai pedoman pengawasan Panwaslu Kota Bima;
31. Bahwa KPU Kota Bima membalas Surat Panwaslu Kota Bima tersebut dengan mengirimkan Surat dengan Nomor 206/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 perihal Data Pemilukada (Terlampir A16);
32. Bahwa dalam surat tersebut disampaikan permakluman bahwa KPU Kota Bima belum dapat memberikan data yang diminta tersebut, karena masih dalam proses melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan, syarat bakal pasangan calon dan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan;
33. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada Walikota Bima dengan Nomor 061/Panwaslukobi/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 Perihal Tindak Lanjut Hasil Kesepakatan Bersama (Terlampir A17);
34. Bahwa surat tersebut dengan maksud menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Bima Nomor 052/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Himbauan, dan meminta kepada Pemerintah Kota Bima menindaklanjuti hal tersebut karena berdasarkan batas akhir dalam himbauan tersebut telah lewat yaitu tanggal 1 Maret 2013;
35. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 008/PK2/Panwaslukobi/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 Perihal Peringatan, dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi NTB di Mataram dan KPU Provinsi NTB di Mataram (Terlampir A18);
36. Bahwa surat tersebut menindaklanjuti Surat KPU Kota Bima Nomor 263/KPU-Kota-017.433903/III/2013, tanggal 20 Maret 2013 perihal

Pemberitahuan dan sehubungan dengan tidak diberitahukannya Panwaslu Kota Bima tentang Agenda Penting Penetapan Pasangan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bima dan dibuatnya Pernyataan Kesepakatan Bersama Pasangan Calon Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tanpa melibatkan Panwaslu;

37. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima memberi peringatan kepada KPU Kota Bima untuk membaca Asas Penyelenggara Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, bahwa Penyelenggara Pemilu harus mengedepankan asas Keterbukaan, apalagi kepada Panwaslu Kota Bima sebagai Penyelenggara Pemilu yang harus mengawasi setiap tahapan Pemilu. Apabila KPU Kota Bima mengulangi hal ini, maka Panwaslu Kota Bima akan melaporkan KPU Kota Bima telah melanggar Kode Etik Pemilu;
38. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 072/Panwaslukobi/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 perihal Permintaan Data Pemilukada (Terlampir A19);
39. Bahwa maksud surat tersebut adalah agar KPU Kota Bima dapat memberikan *softcopy* DPT Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 sebagai pedoman pengawasan Panwaslu Kota Bima;
40. Bahwa dengan menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Bima tersebut, KPU Kota Bima memberikan *softcopy* DPT Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 tanpa menggunakan surat pengantar;
41. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 012/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Kampanye di Luar Jadwal dengan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB di Mataram (Terlampir A20);
42. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima meminta kepada KPU Kota Bima dapat menyurati masing-masing Pasangan Calon dan Tim Pemenangannya untuk tidak melakukannya lagi kegiatan sosialisasi dan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangan dengan mengumpulkan massa sedangkan jadwal kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 yaitu pada tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013;

43. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 013/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Peringatan dengan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB di Mataram (Terlampir A21);
44. Bahwa dalam surat tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan masih belum jelasnya Nomor SK Tim Pemenangan Pasangan Calon yang diterima oleh Panwaslu Kota Bima, maka dengan ini Panwaslu Kota Bima mengingatkan kepada KPU Kota Bima untuk menertibkan SK tersebut dengan meminta kepada masing-masing Pasangan Calon untuk menyerahkan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon yang lengkap dengan Nomor SK dan harus dilampiri dengan identitas yang jelas dari masing-masing Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon tersebut (*fotocopy* KTP);
45. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 082/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Permintaan Arsip Berita Acara Rapat Pleno (Terlampir A22);
46. Bahwa maksud surat tersebut adalah agar KPU Kota Bima dapat memberikan Arsip Berita Acara Rapat Pleno sehingga dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Bima Nomor 26/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Khusus Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013;
47. Bahwa KPU Kota Bima tidak menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Bima tersebut;
48. Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 017/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 16 April 2013 perihal Permintaan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (Terlampir A23);
49. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima meminta kepada KPU Kota Bima dapat memberikan *fotocopy* (salinan) Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebagai kelengkapan data pengawasan Panwaslu Kota Bima. Hal ini dilakukan karena sebelumnya KPU Kota Bima hanya mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pasangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Bima Tahun 2013 dengan Nomor 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan, yang memberitahukan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 melalui Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;

50. Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 086/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 20 April 2013 perihal Himbauan Untuk Melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilukada (Terlampir A24);

51. Bahwa KPU Kota Bima telah mengirimkan Surat kepada Walikota Bima dengan Nomor 326/KPU-Kota-017.433903/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal Mohon Fasilitas Penertiban Alat Peraga dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi NTB, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Ketua Panwaslu Kota Bima, Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, Kepala Kesbang Linmaspol Kota Bima, Kepala Sat Pol PP Kota Bima, dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon (Terlampir A25);

## **II. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa Saudara Rustam yang berstatus PNS, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintah Kelurahan Kolo, telah mengeluarkan lebih dari seribu surat keterangan domisili untuk digunakan sebagai syarat dukungan bakal calon perseorangan atas nama Ir. H. Ihsan dengan Ir. H. Taufiqurrahman di Kelurahan Kolo, tanpa melalui prosedur yang benar. Saudara Rustam juga diduga telah mengeluarkan arsip NIK warga Kolo yang merupakan data NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Bima, juga digunakan sebagai lampiran dukungan, tanpa diketahui sendiri oleh warga pemilik NIK. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa saudara Rustam tidak netral sebagai PNS dan tidak bisa bertindak sesuai asas penyelenggara Pemilukada sebagai PPS Kelurahan Kolo. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kota Bima terhadap laporan Nomor 002/Panwaslukobi/LP/PKII/I/2013, maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan Rekomendasi Nomor 002/RK/Panwaslukobi/PK2/I/2013

- tentang Kasus Anggota PPS Kolo Kota Bima, An Rustam tanggal 28 Januari 2013 yang diteruskan kepada KPU Kota Bima sebagai Pelanggaran Administrasi (Terlampir B1);
2. Bahwa dikeluarkannya Surat KPU Kota Bima ditujukan kepada PPK dan PPS se-Kota Bima dengan Nomor 107/KPU-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Verifikasi Faktual, yang menyatakan bahwa “apabila KPU, PPK dan PPS menemukan dalam daftar nama pendukung pada formulir B1-KWK.KPU PERSEORANGAN dalam bentuk DITEMPEL, maka syarat dukungan DICORET pada saat melakukan penelitian administrasi dan tidak dilanjutkan pada penelitian faktual. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2013, KPU Kota Bima mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK dan PPS se-Kota Bima dengan Nomor 203/Kpts/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal Pemberitahuan, yang menginstruksikan agar PPS harus melakukan verifikasi faktual tandatangan tempel yang sebelumnya sudah dicoret. Artinya dukungan yang sudah dicoret dan dianggap tidak sah menjadi sah dan harus diverifikasi faktual.
  3. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut Panwaslu Kota Bima telah menerima laporan dengan Nomor 003/Panwaslukobi/LP/PK.II/II/2013, Nomor 005/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, Nomor 006/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, Nomor 007/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, dan Nomor 008/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013. Setelah dilakukan klarifikasi dan berdasarkan hasil kajian merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Bima karena membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kota Bima juga dianggap tidak konsisten dengan aturan yang dibuat sehingga bisa memicu konflik massa karena terjadi tidak adanya kepastian hukum yang harusnya menjadi pedoman penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Panwaslu Kota Bima melaporkan ke Bawaslu Provinsi NTB dengan Nomor Laporan: 008/PK2/Panwaslukobi/III/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Ketua dan Anggota KPU Kota Bima, yang berakibat pada terganggunya Tahapan Pemilukada Kota Bima tanggal 9 Maret 2013, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provins NTB (Terlampir B2);

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, Anggota Panwascam Asakota atas nama Iwan Adi Susanto telah melaporkan temuan hasil pengawasan ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 010/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013 terkait dugaan keterlibatan Ketua PPS Kelurahan Jatibaru menerima sejumlah uang dari Tim bakal pasangan calon perseorangan;
5. Bahwa dalam laporan tersebut, Iwan Adi Susanto menjelaskan bahwa Pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 10.00 Wita di Sekretariat PPK Kecamatan Asakota, saat itu Iwan Adi Susanto sedang melaksanakan tugas pengawasan penyerahan Data Pemilih Tetap yang diserahkan oleh PPS ke PPK Kecamatan Asakota. Di saat Iwan Adi Susanto sedang menjalankan tugas, Iwan Adi Susanto mendapat informasi terkait dugaan keterlibatan Ketua PPS Kelurahan Jatibaru menerima uang suap (*money politic*) dari Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Perseorangan (Ir. Hj. Rr. Soesi Widhiartini dan Muhamad Rum, SH) saat Verifikasi Faktual Tahap II di Tingkat PPS. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Iwan Adi Susanto mendatangi Ketua PPK Kecamatan Asakota di rumah kediamannya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita, berdasarkan konfirmasi yang dilakukan, kuat dugaan keterlibatan Ketua PPS Kelurahan Jatibaru menerima uang suap (*money politic*) dari Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Perseorangan (Ir. Hj. Rr. Soesi Widhiartini dan Muhamad Rum, SH) yang dibuktikan dengan adanya sisa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang masih dipegang oleh Ketua PPK Kecamatan Asakota, dengan catatan bahwa sisa uang tersebut rencananya akan dikembalikan kepada Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Perseorangan (Ir. Hj. Rr. Soesi Widhiartini dan Muhamad Rum, SH);
6. Bahwa dari laporan tersebut, Panwaslu Kota Bima telah melakukan klarifikasi dan kajian terhadap saksi-saksi dan bukti (uang tunai sebesar Rp. 600.000,-), sehingga berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kota Bima tanggal 29 Maret 2013 (Nomor

009/BARP/PKII/Panwaslukobi/III/2013), maka Panwaslu Kota Bima berkesimpulan bahwa sebagai Ketua PPS, Saudara Muhtar bekerja sama dengan Staf Pembantu Administrasi, Wawan untuk melakukan tindakan yang merugikan dan melanggar asas penyelenggara Pemilu di Kota Bima;

7. Bahwa sesuai dengan hasil rapat pleno tersebut, Panwaslu Kota Bima merekomendasikan agar Ketua PPS Jatibaru atas nama Muhtar dan Staf Pembantu Administrasi atas nama Wawan untuk DIBERHENTIKAN dari jabatannya masing-masing karena dapat mengancam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bima (Rekomendasi diteruskan ke KPU Kota Bima pada tanggal 29 Maret 2013 dengan Nomor 009/RK/Panwaslukobi/PK2/III/2013 tentang Kasus Ketua PPS Jatibaru an Muhtar dan Staf Pembantu Administrasi, an Wawan) (Terlampir B3);
8. Bahwa sesuai dengan temuan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 002/Panwaslukobi/TM/PKII/III/2013, ditemukan adanya pembagian sembako yang merupakan bantuan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima, diberikan kepada masyarakat pesisir di Dusun Bonto sebanyak 220 paket, diduga berisi stiker pasangan calon atas nama H.M. Qurais H. Abidin dengan H. Arahman H. Abidin;
9. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian, Panwaslu Kota Bima telah melakukan rapat pleno (Nomor 010/BARP/PKII/Panwaslukobi/III/2013) dan berkesimpulan bahwa telah terjadi kelalaian yang berakibat pada munculnya kecurigaan pemanfaatan sembako dari Pemerintah Kota Bima untuk kepentingan politik pasangan calon yang berkuasa pada saat itu.
10. Bahwa dari hasil rapat pleno tersebut, Panwaslu Kota Bima merekomendasikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima atas nama Drs. H. Muhidin, MM. sebagai PNS dan penanggungjawab penyaluran sembako di instansi tersebut telah melakukan kelalaian dalam hal penyaluran sembako tersebut, sehingga perlu diberikan TEGURAN oleh atasannya. Dan dalam masa sebelum hari pencoblosan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima, harus dihentikan semua jenis bantuan yang bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat dalam menggunakan fasilitas pemerintah untuk mendukung pasangan calon tertentu (Rekomendasi diteruskan ke Pemerintah Kota Bima pada



tanggal 30 Maret 2013 dengan Nomor 010/RK/Panwaslukobi/PK2/III/2013 tentang Kasus Pembagian Sembako di Dusun Bonto Kelurahan Kolo Kota Bima) (Terlampir B4);

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 telah terjadi kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 “Qurma Manis” (H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin) yang disesuaikan dengan Kunjungan Kerja Walikota dan Wakil Walikota Bima di Kelurahan Na’E Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
12. Bahwa Anggota Panwascam Rasanae Barat atas nama Ruslan, S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor Laporan: 014/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013 yang menjelaskan bahwa Walikota dan Wakil Walikota Bima melakukan kunjungan kerja dan bersilaturahmi dengan warga Kelurahan Na’E, dan dalam acara tersebut terlihat alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 3 (QURMA). Pada acara tersebut juga dinyanyikan lagu-lagu Qurma Manis sambil berteriak Lanjutkan Qurma Manis tusuk Nomor 3. Dalam acara tersebut hadir PNS yang berada di lingkup Pemerintah Kota Bima dengan membawa kendaraan dinas dan berseragam Qurma Manis;
13. Bahwa Laporan tersebut diteruskan ke KPU Kota Bima dengan Rekomendasi Nomor 012/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang Kampanye Di Luar Jadwal Yang Dilakukan Oleh Pasangan Nomor Urut 3 Qurma Manis Saat Kunjungan Kerja dan Silaturahmi di Kelurahan Na’E yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 Qurma Manis (Terlampir B5);
14. Bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu bahwa laporan keterlibatan PNS dan penggunaan fasilitas pemerintah daerah tidak memenuhi unsur untuk disangkakan Pasal 116 ayat (4) *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta tidak memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 huruf c, huruf e dan huruf f Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu;
15. Bahwa pada saat Rapat Koordinasi yang dilakukan di SMKN 3 Kota Bima, Saudari Ketua KPU Kota Bima atas nama Dra. Nurfarhati, M.Si.

menyampaikan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 26/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Khusus Dalam Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemilukada Kota Bima dan membacakan klausul yang terdapat pada Surat Keputusan tersebut pada Romawi II mengenai persyaratan, jumlah, jarak dan penanggung jawab alat peraga dan alat peraga kampanye khusus dalam *point* (4) disebutkan bahwa “ijin tertulis dari pemilik tempat yang bersangkutan diserahkan oleh Tim Kampanye kepada KPU Kota Bima paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye, yaitu tanggal 25 April 2013”.

16. Bahwa klausul yang terdapat pada Surat Keputusan tersebut, kemudian menjadi masalah karena dengan begitu KPU Kota Bima telah melakukan pembiaran untuk dilakukan kampanye di luar jadwal dan hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 dan Perubahannya Nomor 14 Tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 116 ayat (1). Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bima terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Bima diketahui bahwa Ketua KPU Kota Bima atas nama Dra. Nurfarhati, M.Si telah mengambil keputusan sepihak soal batas waktu klausul pada poin 4 Romawi II, tanpa diketahui oleh Anggota KPU Kota Bima lainnya dan tidak melalui mekanisme Rapat Pleno KPU Kota Bima.
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pada tanggal 10 April 2013, Panwaslu Kota Bima melaporkan ke Bawaslu NTB dengan Nomor Laporan: 009/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Kota Bima, Atas Nama Dra. Nurfarhati, M.Si., dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB (Terlampir B6);
18. Bahwa pada tanggal 13 April 2013, Anggota Panwascam Asakota atas nama Saiful, S.Sos. menemukan adanya dugaan pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Fersi dengan indikasi mengumpulkan massa pada satu tempat dan disertai dengan penandatanganan kontrak politik antara pasangan calon (Fersi) dengan beberapa tokoh masyarakat serta Ketua RW yang ada di Lingkungan Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Dengan adanya

temuan tersebut Saiful, S.Sos meneruskan temuan tersebut ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 017/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013.

19. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bima terhadap saksi-saksi dan alat bukti (dokumentasi foto dan video), maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 014/RK/Panwaslukobi/PK2//IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu FERSI tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima (Terlampir B7);
20. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013, Anggota Panwascam Asakota atas nama Iwan Adi Susanto telah melaporkan ke Panwaslu Kota Bima dengan Laporan Nomor 016/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013 terkait adanya dugaan keterlibatan Muhammad Said, Ketua PPS Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima dalam mendukung Pasangan Nomor Urut 7 yaitu Fersi dengan turut serta menandatangani kontrak politik dari pasangan calon Fersi saat melakukan pertemuan tatap muka dengan sejumlah masyarakat lingkungan Gindi dan Tambana;
21. Bahwa dari laporan tersebut, Panwaslu Kota Bima telah melakukan klarifikasi dan kajian terhadap saksi-saksi dan bukti (dokumentasi foto dan rekaman suara), sehingga berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kota Bima tanggal 16 April 2013 (Nomor 012/BARP/PKII/Panwaslukobi/IV/2013), maka Panwaslu Kota Bima berkesimpulan bahwa sebagai Ketua PPS, Saudara Muhammad Said tidak netral dan melanggar asas penyelenggara Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 karena telah secara sengaja menandatangani kontrak politik tersebut di depan banyak orang padahal dirinya mengaku sadar sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Bima;
22. Bahwa sesuai dengan hasil rapat pleno tersebut, Panwaslu Kota Bima merekomendasikan agar Ketua PPS Jatiwangi atas nama Muhammad Said untuk DIBERHENTIKAN dari jabatannya karena dapat mengancam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Bima (Rekomendasi diteruskan kepada KPU Kota Bima pada tanggal 16 April 2013 dengan Nomor 013/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang Kasus Ketua PPS Jatiwangi an Muhammad Said (Terlampir B8);

23. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2013, Panwaslu Kota Bima menerima laporan dari Saudara Al Imran, SH dengan Nomor 018/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporannya, Al Imran, SH. menuturkan bahwa sekitar jam 16.00 Wita Saudara Al Imran, SH. bersama Saudara Tiswan, SH. sedang berjalan menuju Sekretariat Fersi di Kelurahan Paruga, saat itu mereka melihat pasangan calon "SURI" bersama Tim Suksesnya sedang berkumpul dan di sana mereka melihat atribut kampanye yang terpasang pada mobil, dan sambil memutar musik/lagu SURI dan Tim Suksesnya melakukan yel-yel dan berteriak hidup SURI dan sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan yang merupakan no urut pasangan calon tersebut.
24. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 016/RK/Panwaslukobi/PK2//IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu SURI tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima (Terlampir B9);
25. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2013, Panwaslu Kota Bima menerima laporan dari Saudara Al Imran, SH dengan Nomor 019/Panwaslukobi/LP/PK.II/ IV/2013. Dalam laporannya, Al Imran, SH. menuturkan bahwa sekitar jam 16.00 Wita Saudara Al Imran, SH. bersama saudara Tiswan, SH dan M. Saleh, S.Kom berangkat menuju Kelurahan Jatibaru oleh karena mereka mendapat informasi bahwa pasangan calon "SUJUD" bersama Tim Suksesnya sedang melakukan pengumpulan massa dan pasangan calon beserta Tim Suksesnya sedang melakukan pembagian Kaos yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu pasangan calon SUJUD, dan disana mereka melihat banyak atribut kampanye yang terpasang pada terop di lokasi kejadian. Dan mereka juga mendengar teriakan yel-yel dari Tim Sukses yang berteriak hidup SUJUD, dan dalam arena panggung mereka juga mendengar ada pidato politik yang mengarah ke kampanye untuk mengajak masyarakat untuk mendukung.
26. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan kajian, Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 015/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang

- dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu SUJUD tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima (Terlampir B10);
27. Bahwa selama pelaksanaan Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 ditemukan adanya pelibatan anak-anak, hal ini diketahui dari adanya beberapa laporan hasil temuan dari Anggota Panwascam di Kota Bima dengan Nomor 024/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, Nomor 026/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, Nomor 032/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dan Nomor 033/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013.
28. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kota Bima terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 018/RK/Panwaslukobi/PK2/V/2013 tentang Pelibatan Anak Dalam Kampanye Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima (Terlampir B11);
29. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (JAMIN), terdapat PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Dara, Ovan Supriadin dengan Nomor 027/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 Ovan Supriadin bersama Anggota Panwascam Rasanae Barat dan Anggota PPL lainnya melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (14.00 s.d 17.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 1 (JAMIN) di Lapangan Amahami Kecamatan Rasanae Barat, saya bersama teman-teman melihat keterlibatan PNS yaitu saudara SAMSUDDIN (Guru SDN 77 Kota Bima), dan saudara SAMSUDDIN menggunakan baju gambar Pasangan JAMIN Nomor Urut 1, ketika saudara SAMSUDDIN duduk di atas mobil pemadam kebakaran di sektor Timur, Ovan Supriadin memotret dengan menggunakan HP Kamera;
30. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima

mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 021/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Paslon JAMIN di Lapangan Amahami, 27 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B12);

31. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum Terbuka yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 (FERSI), terdapat beberapa PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan Anggota Panwascam Rasanae Timur, M. Aris Effendi dengan Nomor 023/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, M. Aris Effendi bersama Anggota Panwascam Rasanae Timur lainnya dan Anggota PPL melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (09.00 s.d 12.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 7 (FERSI) di Lapangan Lampe Kec. Rasanae Timur, M. Aris Effendi bersama teman-teman melihat keterlibatan PNS Kab. Bima yaitu Bapak Putarman, SE (Kepala BPMDes Kab. Bima), Ir. H. Nurdin (Kepala Dinas Pertanian Kab. Bima), Ir. Tamrin (Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bima), Drs. H. Lukman (Pegawai Dinas Pariwisata Kab. Bima), Drs. Abdul Haris (PNS RSUD Bima). Mereka menggunakan baju gambar pasangan FERSI Nomor Urut 7;
32. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 4 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 020/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Paslon Fersi di Lapangan Lampe, 28 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B13);
33. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SURI), terdapat PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Dara, Ovan Supriadin dengan Nomor 031/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013.
34. Bahwa dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Ovan Supriadin bersama bersama Panwascam Rasanae Barat, PPL Kel. Na'E, PPL Kel. Paruga, PPL Kel. Pane

melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (09.00 s.d 12.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 4 (SURI) di Lapangan Amahami Kel. Dara Kec. Rasanae Barat, Ovan Supriadin bersama teman-teman melihat saudara Sukardin (PNS BPBD Kota Bima) hadir dan begitu aktif saat kampanye tersebut, dan saat saudara Sukardin berada di atas panggung Ovan Supriadin menyuruh anggota PPL lainnya untuk memotretnya;

35. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 022/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon SURI di Lapangan Amahami, 30 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B14);
36. Bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Rabadompu Barat, Suhardin, S.Sos. dengan Nomor 036/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dijelaskan bahwa Suhardin, S.Sos. bersama teman-teman panwascam dan PPL sedang menjalankan tugas pengawasan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 yang saat itu merupakan jadwal kampanye Rapat Umum Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3 (QURMA) di Lapangan Amahami Kec. Rasanae Barat. Selanjutnya saat itu Suhardin, S.Sos. bersama teman pengawas lainnya bergabung dengan simpatisan dan masyarakat yang ingin melakukan konvoi bersama untuk menuju Lapangan Amahami. Dan pada saat itu juga Suhardin, S.Sos. melihat saudara TAUFIK sedang berdiri menggunakan atribut baju pasangan calon Qurma Nomor Urut 3 dan sempat meneriakkan yel-yel dan mengacungkan 3 jari tangan kanannya, dan Suhardin, S.Sos. tahu persis kalau saudara TAUFIK merupakan PNS yang bekerja di Kelurahan Sadia Kota Bima. Kemudian Suhardin, S.Sos. mengambil gambar dengan menggunakan kamera;
37. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 023/RK/Panwaslukobi/V/2013

tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon QURMA di Lapangan Amahami, 5 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B15);

38. Bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Rabadompu Timur, Arif Rahman dengan Nomor 035/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dijelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.40 Wita Arif Rahman bersama teman-teman PPL sedang menjalankan tugas pengawasan, ketika mereka berada di keramaian tempat berkumpulnya konvoi tepatnya di depan eks. Kantor Walikota Bima saat itu banyak sekali massa dan kendaraan yang akan mengadakan konvoi untuk menuju Kampanye Rapat Umum Terbuka sesuai dengan jadwal kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3 (QURMA) di Lapangan Amahami Kec. Rasanae Barat. Dan pada saat itu juga Arif Rahman bersama teman-teman melihat saudara SAHIDUN, SE yang merupakan PNS di Dinas Dikpora Kota Bima berada di posisi SOPIR mobil pick up yang mengangkut massa pendukung dengan memakai lengkap atribut baju pasangan calon Qurma Nomor Urut 3 beserta bendera Partai Demokrat, kemudian Arif Rahman langsung mengambil foto saudara SAHIDUN, SE dengan mempergunakan kamera;
39. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 024/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon QURMA di Lapangan Amahami, 5 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B16);
40. Bahwa berdasarkan temuan Anggota Panwaslu Kota Bima (Ir. Khairudin M. Ali, M.AP.) Nomor 004/Panwaslukobi/TM/PK.II/V/2013 terkait Kertas Stiker sebagai pengganti Segel pada Kotak Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Pemilu yang dapat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor : 025/PK2/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penggunaan Stiker Sebagai Pengganti Segel Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 Tanggal 10 Mei



2013 yang diteruskan kepada KPU Kota Bima. Isinya meminta kepada KPU Kota Bima untuk mengganti seluruh stiker yang digunakan sebagai pengganti SEGEL, dan jika tetap dipergunakan sebagai segel, maka KPU Kota Bima harus bertanggungjawab terhadap seluruh akibat yang timbul atas penggunaan stiker tersebut (Terlampir B17).

**III. Keterangan Panwaslu Kota Bima berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

**Pemohon 2 (Pasangan Nomor Urut 2: Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhamad Rum, S.H.)**

1. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 2 terkait keterlibatan PNS dalam kampanye pasangan calon nomor urut 7 dan pasangan calon nomor urut 3, "Panwaslu Kota Bima telah menindaklanjuti keterlibatan beberapa PNS dalam kampanye pasangan calon baik pasangan calon nomor urut 7 (FERSI), pasangan calon nomor urut 3 (QURMA), pasangan calon nomor urut 1 (JAMIN), maupun pasangan calon nomor urut 4 (SURI) dengan rekomendasi yang diteruskan ke Kapolres Bima Kota";
2. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 2 tentang pelanggaran pelibatan PNS yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3, Panwaslu Kota telah menindaklanjuti dan meneruskan dua (2) PNS di lingkup Pemkot Bima yaitu atas nama Sdr. Sahidun, SE dengan Taufik, S.Sos yang menghadiri kampanye Rapat Umum Terbuka pasangan Nomor Urut 3 pada tanggal 5 Mei 2013 di Lapangan Amahami. Keduanya telah sampai ke Kejaksaan dan saat ini statusnya sudah dinyatakan lengkap (P21);
3. Bahwa PNS yang ikut hadir dalam kampanye pasangan nomor urut 3, tidak DILIBATKAN, tetapi melibatkan diri. Fakta ini diperoleh dari hasil klarifikasi sejumlah PNS/pejabat struktural yang terlibat dalam kampanye pasangan calon. Semuanya mengaku hal tersebut dilakukan dengan kasadaran sendiri untuk datang menghadiri kampanye pasangan calon, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 79 ayat (4). Maka Panwaslu Kota Bima berkesimpulan dan menindaklanjuti kasus ini sebagai pelanggaran yang dilakukan sendiri-sendiri oleh PNS/pejabat struktural atau fungsional yang bersangkutan. Maka seluruh PNS yang terlibat, melanggar Pasal 80 juncto Pasal 116 ayat (4). Salah rujukan pada

pasal ini telah diuji di MK sehingga lahirnya Keputusan MK Nomor 17/PUU-X/2012;

4. Bahwa keterlibatan PNS/Pejabat struktural dan fungsional pada saat kampanye, juga terjadi pada pasangan lain yaitu FERSI nomor urut 7 yang dihadiri oleh empat PNS/Pejabat di lingkup Pemkab Bima yaitu: Ir. H. Nurdin, Ir. Tamrin, Drs. H. Lukman, dan Drs. Abd Haris. Kasus tersebut, saat ini sudah sampai di Kejaksaan Raba Bima dan dinyatakan sudah LENGKAP (P21);
5. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 2 tentang pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Bima dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, Panwaslu Kota Bima sudah memberikan peringatan sejak awal agar KPU Kota Bima memberikan formulir tanda pendaftaran kepada pemilih untuk ditukarkan dengan KARTU PEMILIH untuk memastikan tidak terjadi masalah DPT GANDA, pemilih TIDAK TERDAFTAR, dan lain-lain, tetapi tidak dirindaklanjuti oleh KPU Kota Bima. Panwaslu Kota Bima juga telah merekomendasikan sejumlah nama pemilih yang belum masuk DPS, DPS HP, dan DPT untuk diakomodir selama dalam proses pemutakhiran data pemilih. Jika masih ada temuan setelah DPT ditetapkan, Panwaslu berkoordinasi dengan KPU Kota Bima agar pemilih tersebut diberikan hak pilihnya dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bagi yang sudah terdaftar namanya dalam DP4 atau, DPS, atau DPS HP, tetapi tidak terdaftar dalam DPT, akan diberikan undangan formulir C6-KWK.KPU.
  - b. Bagi pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam sama sekali dalam DP4, DPS, DPS HP, dan DPT, tetapi memiliki KK dan KTP yang masih berlaku, diberikan kesempatan untuk memilih.
  - c. Hingga selesai pencoblosan pukul 13.00 Wita tanggal 13 Mei 2013, tidak ada laporan masyarakat atau tim pasangan calon yang keberatan karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kota Bima tahun 2013.
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 2 mengenai adanya indikasi *money politic* (politik uang) tetapi rakyat tidak mau jadi saksi, Panwaslu Kota Bima telah menerima beberapa laporan dari masyarakat namun tidak dapat diteruskan dengan alasan tidak memenuhi syarat sesuai dengan

Pasal 10 ayat (3) huruf e (Saksi-saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut) Perbawaslu Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Laporan-laporan tersebut antara lain:

- a. Laporan Nomor 038/Panwaslukobi/LP/PK.II/V/2013 tentang dugaan adanya politik uang di Kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima dengan alat bukti Uang sebesar Rp. 100.000,-;
  - b. Laporan Nomor 039/Panwaslukobi/LP/PK.II/V/2013 tentang dugaan adanya politik uang di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima dengan alat bukti Uang sebesar Rp. 100.000,-;
  - c. Laporan Nomor 038/Panwaslukobi/LP/PK.II/V/2013 tentang dugaan adanya politik uang di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima dengan alat bukti Uang sebesar Rp. 100.000,-;
  - d. Laporan Nomor 053/Panwaslukobi/LP/PK.II/V/2013 tentang dugaan adanya politik uang di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima dengan alat bukti Uang sebesar Rp. 100.000,- (laporan ditarik kembali oleh pelapor);
7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon 2 mengenai ada pemilih di bawah umur (umur baru 15 tahun) disuruh ikut memberikan hak pilih di TPS atas nama SUMINTEN, Panwaslu Kota Bima tidak pernah menerima laporan dari masyarakat, dan/atau tim kampanye pasangan calon terkait pemilih di bawah umur atas nama SUMINTEN tersebut; Yang ditangani Panwaslu Kota Bima adalah pemilih bernama SIRWAN yang memilih di TPS VIII Kelurahan Manggemaci, saat ini memang masih duduk di bangku kelas 2 SMP, tetapi lahir tahun 1995 (berdasarkan KK yang ditunjukkan oleh Ketua KPPS). Sirwan sering tidak naik kelas pada saat duduk di bangku Sekolah Dasar.

#### **IV. Uraian Singkat Mengenai Jumlah Pelanggaran**

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu:

1. Bahwa Saudara Rustam yang berstatus PNS, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintah Kelurahan Kolo, telah mengeluarkan lebih dari seribu surat keterangan domisili untuk digunakan sebagai syarat dukungan bakal calon perseorangan atas nama Ir. H. Ihsan dengan Ir.

H. Taufiqurahman di Kelurahan Kolo, tanpa melalui prosedur yang benar. Saudara Rustam juga diduga telah mengeluarkan arsip NIK warga Kolo yang merupakan data NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Bima, juga digunakan sebagai lampiran dukungan, tanpa diketahui sendiri oleh warga pemilik NIK. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa saudara Rustam tidak netral sebagai PNS dan tidak bisa bertindak sesuai asas penyelenggara Pemilu sebagai PPS Kelurahan Kolo. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kota Bima terhadap laporan Nomor 002/Panwaslukobi/LP/PKII/I/2013, maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan Rekomendasi Nomor 002/RK/Panwaslukobi/PK2/I/2013 tentang Kasus Anggota PPS Kolo Kota Bima, An Rustam tanggal 28 Januari 2013 yang diteruskan kepada KPU Kota Bima sebagai Pelanggaran Administrasi;

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2013, Anggota Panwascam Asakota atas nama Saiful, S.Sos. menemukan adanya dugaan pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Fersi dengan indikasi mengumpulkan massa pada satu tempat dan disertai dengan penandatanganan kontrak politik antara pasangan calon (Fersi) dengan beberapa tokoh masyarakat serta Ketua RW yang ada di Lingkungan Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Dengan adanya temuan tersebut Saiful, S.Sos meneruskan temuan tersebut ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 017/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bima terhadap saksi-saksi dan alat bukti (dokumentasi foto dan video), maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 014/RK/Panwaslukobi/PK2//IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu FERSI tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2013, Panwaslu Kota Bima menerima laporan dari Saudara Al Imran, SH dengan Nomor : 018/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporannya, Al Imran, SH. menuturkan bahwa sekitar jam 16.00 Wita Saudara Al Imran, SH.

bersama Saudara Tiswan, SH. sedang berjalan menuju Sekretariat Fersi di Kelurahan Paruga, saat itu mereka melihat pasangan calon "SURI" bersama Tim Suksesnya sedang berkumpul dan di sana mereka melihat atribut kampanye yang terpasang pada mobil, dan sambil memutar musik/lagu SURI dan Tim Suksesnya melakukan yel-yel dan berteriak hidup SURI dan sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan yang merupakan no urut pasangan calon tersebut. Berdasarkan hasil klarifikasi, Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 016/RK/Panwaslukobi/PK2//IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu SURI tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2013, Panwaslu Kota Bima menerima laporan dari Saudara Al Imran, SH dengan Nomor 019/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporannya, Al Imran, SH. menuturkan bahwa sekitar jam 16.00 Wita Saudara Al Imran, SH. bersama saudara Tiswan, SH dan M. Saleh, S.Kom berangkat menuju Kelurahan Jatibaru oleh karena mereka mendapat informasi bahwa pasangan calon "SUJUD" bersama Tim Suksesnya sedang melakukan pengumpulan massa dan pasangan calon beserta Tim Suksesnya sedang melakukan pembagian Kaos yang bergambar pasangan calon no. 5 yaitu pasangan calon SUJUD, dan disana mereka melihat banyak atribut kampanye yang terpasang pada terop di lokasi kejadian. Dan mereka juga mendengar teriakan yel-yel dari Tim Sukses yang berteriak hidup SUJUD, dan dalam arena panggung mereka juga mendengar ada pidato politik yang mengarah ke kampanye untuk mengajak masyarakat untuk mendukung. Berdasarkan hasil klarifikasi, Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 015/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu SUJUD tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima;
5. Bahwa selama pelaksanaan Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 ditemukan adanya pelibatan anak-anak,

hal ini diketahui dari adanya beberapa laporan hasil temuan dari Anggota Panwasdam di Kota Bima dengan Nomor 024/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, Nomor 026/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, Nomor 032/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dan Nomor 033/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kota Bima terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 018/RK/Panwaslukobi/PK2/V/2013 tentang Pelibatan Anak Dalam Kampanye Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima;

6. Bahwa berdasarkan temuan Anggota Panwaslu Kota Bima (Ir. Khairudin M. Ali, M.AP.) Nomor 004/Panwaslukobi/TM/PK.II/V/2013 terkait Kertas Stiker sebagai pengganti Segel pada Kotak Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Pemilu yang dapat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 025/PK2/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penggunaan Stiker Sebagai Pengganti Segel Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 Tanggal 10 Mei 2013 yang diteruskan kepada KPU Kota Bima; Isinya meminta kepada KPU Kota Bima untuk mengganti seluruh stiker yang digunakan sebagai pengganti SEGEL, dan jika tetap dipergunakan sebagai segel, maka KPU Kota Bima harus bertanggungjawab terhadap seluruh akibat yang timbul atas penggunaan stiker tersebut;

B. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu:

1. Bahwa dikeluarkannya Surat KPU Kota Bima ditujukan kepada PPK dan PPS se-Kota Bima dengan Nomor 107/KPU-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Verifikasi Faktual, yang menyatakan bahwa “apabila KPU, PPK dan PPS menemukan dalam daftar nama pendukung pada formulir B1-KWK.KPU PERSEORANGAN dalam bentuk DITEMPEL, maka syarat dukungan DICORET pada saat melakukan penelitian administrasi dan

tidak dilanjutkan pada penelitian faktual. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2013, KPU Kota Bima mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK dan PPS se-Kota Bima dengan Nomor 203/Kpts/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal Pemberitahuan, yang menginstruksikan agar PPS harus melakukan verifikasi faktual tandatangan tempel yang sebelumnya sudah dicoret. Artinya dukungan yang sudah dicoret dan dianggap tidak sah menjadi sah dan harus diverifikasi faktual. Hal ini memicu masuknya laporan ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 003/Panwaslukobi/LP/PK.II/II/2013, Nomor 005/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, Nomor 006/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, Nomor 007/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, dan Nomor 008/Panwaslukobi/LP/PK.II/ III/2013. Setelah dilakukan klarifikasi dan berdasarkan hasil kajian merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Bima karena membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kota Bima juga dianggap tidak konsisten dengan aturan yang dibuat sehingga bisa memicu konflik massa karena terjadi tidak adanya kepastian hukum yang harusnya menjadi pedoman penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Panwaslu Kota Bima melaporkan ke Bawaslu Provinsi NTB dengan Nomor Laporan: 008/PK2/Panwaslukobi/III/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota KPU Kota Bima, yang berakibat pada terganggunya Tahapan Pemilukada Kota Bima tanggal 9 Maret 2013, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provins NTB;

2. Bahwa pada saat Rapat Koordinasi yang dilakukan di SMKN 3 Kota Bima, Saudari Ketua KPU Kota Bima atas nama Dra. Nurfarhati, M.Si. menyampaikan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 26/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Khusus Dalam Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 kepada

Tim Pemenangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemilukada Kota Bima dan membacakan klausul yang terdapat pada Surat Keputusan tersebut pada Romawi II mengenai persyaratan, jumlah, jarak dan penanggung jawab alat peraga dan alat peraga kampanye khusus dalam point (4) disebutkan bahwa "ijin tertulis dari pemilik tempat yang bersangkutan diserahkan oleh Tim Kampanye kepada KPU Kota Bima paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye, yaitu tanggal 25 April 2013". Klausul inilah yang kemudian menjadi masalah karena dengan begitu KPU Kota Bima telah melakukan pembiaran untuk dilakukan kampanye di luar jadwal dan hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 dan Perubahannya Nomor 14 Tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 116 ayat (1). Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bima terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Bima diketahui bahwa Ketua KPU Kota Bima atas nama Dra. Nurfarhati, M.Si telah mengambil keputusan sepihak soal batas waktu klausul pada poin 4 Romawi II, tanpa diketahui oleh Anggota KPU Kota Bima lainnya dan tidak melalui mekanisme Rapat Pleno KPU Kota Bima. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pada tanggal 10 April 2013, Panwaslu Kota Bima melaporkan ke Bawaslu NTB dengan Nomor Laporan: 009/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Kota Bima, Atas Nama Dra. Nurfarhati, M.Si., dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB. Dua kasus ini kemudian dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta;

C. Pelanggaran Pidana Pemilu yaitu:

1. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum Terbuka yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 (FERSI), terdapat beberapa PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan Anggota Panwascam Rasanae Timur, M. Aris Effendi dengan Nomor 023/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, M. Aris Effendi bersama Anggota Panwascam Rasanae Timur lainnya dan



Anggota PPL melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (09.00 s.d 12.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 7 (FERSI) di Lapangan Lampe Kec. Rasanae Timur, M. Aris Effendi bersama teman-teman melihat keterlibatan PNS Kab. Bima yaitu Bapak Putarman, SE (Kepala BPMDes Kab. Bima), Ir. H. Nurdin (Kepala Dinas Pertanian Kab. Bima), Ir. Tamrin (Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bima), Drs. H. Lukman (Pegawai Dinas Pariwisata Kab. Bima), Drs. Abdul Haris (PNS RSUD Bima). Mereka menggunakan baju gambar pasangan FERSI Nomor Urut 7. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 4 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 020/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Paslon Fersi di Lapangan Lampe, 28 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota;

2. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (JAMIN), terdapat PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Dara, Ovan Supriadin dengan Nomor 027/Panwaslukobi/LP/ PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 Ovan Supriadin bersama Anggota Panwascam Rasanae Barat dan Anggota PPL lainnya melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (14.00 s.d 17.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 1 (JAMIN) di Lapangan Amahami Kec. Rasanae Barat, saya bersama teman-teman melihat keterlibatan PNS yaitu saudara SAMSUDDIN (Guru SDN 77 Kota Bima), dan saudara SAMSUDDIN menggunakan baju gambar pasangan JAMIN Nomor Urut 1, ketika saudara SAMSUDDIN duduk di atas mobil pemadam kebakaran di sektor Timur Ovan Supriadin memotret dengan menggunakan HP Kamera. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei

- 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 021/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Paslon JAMIN di Lapangan Amahami, 27 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota;
3. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SURI), terdapat PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Dara, Ovan Supriadin dengan Nomor 031/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Ovan Supriadin bersama bersama Panwascam Rasanae Barat, PPL Kel. Na'E, PPL Kel. Paruga, PPL Kel. Pane melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (09.00 s.d 12.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 4 (SURI) di Lapangan Amahami Kel. Dara Kec. Rasanae Barat, Ovan Supriadin bersama teman-teman melihat saudara Sukardin (PNS BPBD Kota Bima) hadir dan begitu aktif saat kampanye tersebut, dan saat saudara Sukardin berada di atas panggung Ovan Supriadin menyuruh anggota PPL lainnya untuk memotretnya. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 022/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon SURI di Lapangan Amahami, 30 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota;
  4. Bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Rabadompu Barat, Suhardin, S.Sos. dengan Nomor 036/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dijelaskan bahwa Suhardin, S.Sos. bersama teman-teman panwascam dan PPL sedang menjalankan tugas pengawasan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 yang saat itu merupakan jadwal kampanye Rapat Umum Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3 (QURMA) di Lapangan Amahami Kec. Rasanae Barat.

Selanjutnya saat itu Suhardin, S.Sos. bersama teman pengawas lainnya bergabung dengan simpatisan dan masyarakat yang ingin melakukan konvoi bersama untuk menuju Lapangan Amahami. Dan pada saat itu juga Suhardin, S.Sos. melihat saudara TAUFIK sedang berdiri menggunakan atribut baju pasangan calon Qurma Nomor Urut 3 dan sempat meneriakkan yel-yel dan mengacungkan 3 jari tangan kanannya, dan Suhardin, S.Sos. tahu persis kalau saudara TAUFIK merupakan PNS yang bekerja di Kelurahan Sadia Kota Bima. Kemudian Suhardin, S.Sos. mengambil gambar dengan menggunakan kamera. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 023/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon QURMA di Lapangan Amahami, 5 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota;

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Rabadompu Timur, Arif Rahman dengan Nomor 035/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dijelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.40 Wita Arif Rahman bersama teman-teman PPL sedang menjalankan tugas pengawasan, ketika mereka berada di keramaian tempat berkumpulnya konvoi tepatnya di depan eks. Kantor Walikota Bima saat itu banyak sekali massa dan kendaraan yang akan mengadakan konvoi untuk menuju Kampanye Rapat Umum Terbuka sesuai dengan jadwal kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3 (QURMA) di Lapangan Amahami Kecamatan Rasanae Barat. Dan pada saat itu juga Arif Rahman bersama teman-teman melihat saudara SAHIDUN, SE yang merupakan PNS di Dinas Dikpora Kota Bima berada di posisi SOPIR mobil pick up yang mengangkut massa pendukung dengan memakai lengkap atribut baju pasangan calon Qurma Nomor Urut 3 beserta bendera Partai Demokrat, kemudian Arif Rahman langsung mengambil foto saudara SAHIDUN, SE dengan mempergunakan kamera. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian

terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 024/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon QURMA di Lapangan Amahami, 5 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota, saat ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Raba Bima;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 13 Juni 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013** tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 [vide bukti P-3= bukti T-12] dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013** tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013 [vide bukti P-5= bukti T-13];

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek*

*perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu

terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah, sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan (selanjutnya disebut PKPU



16/2010) menyatakan, "*KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)*";

**[3.5.2]** Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas;

**[3.5.3]** Bahwa objek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013;

**[3.5.4]** Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, dan terakhir dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013, tanggal 27 Maret 2013 telah menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah "**keputusan atau berita acara rekapitulasi**" Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor

18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan eksepsi Termohon lainnya, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon beralasan hukum;

**[4.2]** Objek permohonan Pemohon salah;

**[4.3]** Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.4]** Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan eksepsi Termohon lainnya, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Rizki Amalia**